



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420 / 01769 / 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN AL - RAHMAH  
DESA KESUBEN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Rahmah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 01/PAUD/SP/IX/2012 tanggal 26 September 2012 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Rahmah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 24 Desember 2012



### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Lebaksiu;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Lebaksiu;
5. Kepala Desa Kesuben;
6. Arsip.

**BERITA ACARA  
PENILAIAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Rahmah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Rahmah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
  - a. Sarana dan prasarana
  - b. Warga belajar
  - c. Tenaga Guru
  - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Rahmah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 19 Desember 2012

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik.
2. Fatkhuroji, S.Ag.
3. Widiya Sulasmy.



**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN  
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AL-RAHMAH  
 Alamat : DESA KESUBEN KECAMATAN LEBAKSIU  
 KABUPATEN TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	3	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	6	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	<b>JUMLAH SKOR</b>		<b>54</b>	

**KETERANGAN :**

NILAI : 60 – 72

BAIK

NILAI : 46 – 59

CUKUP

NILAI : 24 – 45

KURANG

**TIM PENILAI :**

1. ....

2. ....

3. ....